



PUTUSAN

Nomor 3297 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RISMANTO alias ARIS;**
Tempat Lahir : Bangun Rejo;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 4 Februari 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun V Desa Dolok Merawan Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3297 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tanggal 24 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rismanto alias Aris terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rismanto alias Aris dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 Subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor type Honda jenis SUPRA XX No plat Polisi BK 4342 MC, 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha jenis RX KING No Plat Polisi BK 7070 RX, dijadikan barang bukti dalam tuntutan Zulkifli alias Zul;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3297 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 8 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISMANTO alias ARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISMANTO alias ARIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor type Honda jenis SUPRA XX No plat Polisi BK 4342 MC;
 - 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha jenis RX KING No Plat Polisi BK 7070 RX;

Dipergunakan dalam perkara an. ZULKIFLI alias ZUL;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 499/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 10 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 581/Pid.Sus/ 2018/PN Lbp, tanggal 8 Mei 2018, yang dimintakan banding

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3297 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISMANTO alias ARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISMANTO alias ARIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor type Honda jenis SUPRA XX No plat Polisi BK 4342 MC;
 - 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha jenis RX KING No Plat Polisi BK 7070 RX;

Dipergunakan dalam perkara an. ZULKIFLI alias ZUL;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Akta.Pid/2018/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Agustus 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2018

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3297 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Lubukpakam dan Pengadilan Tinggi Medan) dapat dibenarkan karena *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menyatakan Terdakwa Rismanto alias Aris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3297 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, khususnya mengenai dakwaan yang seharusnya terbukti. *Judex Factie* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menyimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan kesatu, bukan dakwaan ketiga;

3. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tersebut jelas keliru karena *Judex Factie* tidak cermat memverifikasi fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan kedua Penuntut Umum;
4. Bahwa berdasarkan pemeriksa terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan mengenai perkara *a quo* sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 gram/netto 0,08 gram sesuai hasil penimbangan No. 188/10087/2017 tanggal 17 Oktober 2017;
 - Bahwa sabu tersebut didapat Terdakwa karena membeli dari Gundul melalui saksi Zulkifli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri, dan setelah Zulkifli mendapatkan sabu dari Gundul lalu Zulkifli menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap polisi;
 - Bahwa sabu tersebut benar mengandung *metamfetamina* sesuai berita acara laboratoris No.Lab-11625/NNF/2017 tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang bahwa fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan tersebut bersesuaian secara yuridis dengan unsur-unsur tindak

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3297 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan penuntut Umum dalam dakwaan ketiga yang terdiri dari unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, serta bersesuaian pula dengan unsur kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 499/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 10 Juli 2018, yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 8 Mei 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

.....
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: RISMANTO alias ARIS tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 499/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 10 Juli 2018 yang mengubah

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3297 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN
Lbp tanggal 8 Mei 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa RISMANTO alias ARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic transparan berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor type Honda jenis SUPRA XX No plat Polisi BK 4342 MC;
 - 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha jenis RX KING No Plat Polisi BK 7070 RX;

Dipergunakan dalam perkara an. ZULKIFLI alias ZUL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUMARDIJATMO, S.H., M.H. dan Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3297 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H., dan Hakim Agung SUMARDIJATMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I;

Jakarta, 27 Oktober 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3297 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3297 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)